



## BUPATIBULELENG

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 2509/ X/ Dinsos/ 2022

### TENTANG

### KEPESERTAAN JKN KIS PBI APBD KABUPATEN BULELENG

#### Dasar Pertimbangan :

- a. Inpres No 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Tentang Penyelenggaraan JKN Bagi Penduduk Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Universal Health Coverage.

#### Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal sebagai berikut :

1. Desa/Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN KIS PBI APBD.
2. Syarat dan kelengkapan pengajuan kepesertaan KIS APBD :
  - a. Warga Masyarakat Buleleng yang memiliki E-KTP
  - b. Berasal dari keluarga fakir miskin/keluarga tidak mampu
  - c. Mempunyai riwayat penyakit kronis dari keluarga tidak mampu
  - d. Penyandang Disabilitas, ODGJ dan Lansia Terlantar kronis dari keluarga tidak mampu
  - e. Melengkapi Dokumen, diantaranya :
    - 1) Fotocopy KK
    - 2) Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah
    - 4) Surat keterangan sakit dari Rumah Sakit
    - 5) Foto rumah tampak depan
    - 6) Ada dalam Berita Acara Mudes/Muskel DTKS
    - 7) Memiliki ID DTKS
    - 8) Data yang diserahkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Singaraja, 17 Oktober 2022  
Pj. Bupati Buleleng  
  
KETUT LIHADNYANA